

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS NOMOR: 503.446 / 1210 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
- 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 503.446 / 14020 / 0465 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2022

Tanggal: 12 April 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada:

dr. FARIDA ANGGRAINI S, Sp.P

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA / 1 Mei 1868

Alamat KTP : JL. KAPUAS NO. 19, SURABAYA

Alamat Domisili : JL. KAPUAS NO. 19, SURABAYA

Nama Fasyankes II : RS. ADI HUSADA UNDAAN WETAN KO

Alamat Fasyankes : Jit UNDAAN WETAN NO. 40-44, SURABAY 60272

Jam Praktik : SENIN DAN RABU PUKUL 14.00 - 16.00 KAMIS PUKUL 10.00 - 12.00

SABTU PUKUL 08.00 - 10.00

Nomor STR : 3521 5044 22029 575 berlaku 16 Februari 2022 - 1 Mei 2027

Nomor Rekomendasi OP : 170/IDI-SBY/REK-SIP/III/2022

Untuk Praktik sebagai : DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya

Dengan ketentuan sebagai berikut con

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang beriaku dan standar profesi Kedokteran.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini bertaku sejak tanggal ditetapkan s/d 21 Mei 2027 .
- 3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- 4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 12 April 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT Pembina NIP. 197405132001122001

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi